

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan

Andi Yasmine Aisy Putri ¹, Dwi Irawan ², Aviani Widyastuti³



Affiliation:

Departemen Accounting, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Correspondence:

irawan@umm.ac.id

Article Process:

Submitted:

August 21, 2023

Reviewed:

September 1, 2023

Revised:

September 11, 2023

Accepted:

September 21, 2023

Published:

October 31, 2023

Citation:

Putri, A. Y. A., Irawan, D., & Widyastuti, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 3(2). 91-105

Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Dukuhwaluh, Kec. Kembaran,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53182

e-ISSN : 2807-8969

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh dari transparansi, akuntabilitas dan ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner/google form dan untuk teknik analisis data menggunakan *structural equation modeling* (SEM) dengan Smart PLS 3. Populasi dalam penelitian ini seluruh aparatur desa yang bekerja di pemerintah desa kecamatan Panekan, sampel dalam penelitian ini 53 aparatur desa dengan Teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan Panekan. Sedangkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Panekan.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Ketaatan aturan akuntansi, Pencegahan *fraud*

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze the effect OF transparency, accountability, and compliance with accounting rules on fraud prevention in village fund management. The research method uses data collection techniques using primary data by conducting a questionnaires/google form and for data analysis techniques using structural equation modelling (SEM) with Smart PLS 3. The population in this study was all village apparatus working in the village government of Panekan sub-district, the sample in this study was 53 village apparatuses with simple random sampling technique. The result of this study show that transparency and accountability have no effect on fraud prevention in village fund management in Panekan sub-district. Meanwhile, compliance with accounting rules has a significant effect on fraud prevention in managing village fund in Panekan sub-district.

Keywords: Transparency, Accountability, Compliance with accounting rules, Fraud prevention.

PENDAHULUAN (PENDAHULUAN)

Desa merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dekat dengan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan dengan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Pada tahun 2015 untuk melakukan pemerataan diseluruh wilayah Indonesia agar tidak timpang tindih dengan kelurahan presiden Joko Widodo meluncurkan adanya penyaluran dana desa (detik.com). PP Nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya penyaluran dana desa ini yang menjadi perhatian penting dalam pengimplementasian pengelolaan dana desa yang akan digunakan untuk kepentingan kependudukan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan (Braen Alfon Dangeubun, 2022). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan hingga pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Adanya pengelolaan keuangan desa bertujuan agar memiliki tata kelola yang baik dalam mengelola keuangan yang digunakan untuk mewujudkan desa yang maju.

Namun *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mendapatkan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) paling ering terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp. 233 miliar (katadata.co.id). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa dimana aspek regulasi masih dianggap lemah, dikarenakan adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri, tidak ada standarisasi untuk acuan para aparat desa dalam merancang APBDes, Laporan pertanggungjawaban dinilai rawan dipalsukan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penyelewengan dalam pengelolaan dana desa sangat tinggi (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019). Dalam penelitian Pramayoga & Ramantha (2020) terdapat bukti adanya transfer dana desa ke rekening suatu organisasi penerima bantuan, prosedur yang tidak tepat terkait dengan pengelolaan dana desa seperti ini juga dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud*. Dengan adanya kasus tersebut, isu strategis pemerintahan selalu tentang pengelolaan dana desa.

Fraud merupakan tindakan penyalahgunaan sumber daya organisasi secara sadar dan didengaja serta penyalahgunaan tindakan apapun kepentingan pribadi (Sopian, 2020). Maka dari itu perlu adanya pencegahan *fraud* dengan cara mendeteksi atau mencegah terjadinya tindakan kecurangan (Sinen, 2022). Transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya *fraud* karena dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam meninjau pengelolaan dana desa yang umum dan jujur akan meminimalisir penyalahgunaan dana desa. Menurut C. K. Dewi et al., (2019) dengan adanya transparansi pada akhirnya akan menimbulkan akuntabilitas antara pemerintah terhadap masyarakatnya dan juga menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya *fraud*, dimana dengan pertanggungjawaban berupa terlaksananya program kerja

yang sesuai dalam anggaran menjadi bukti bahwa tidak adanya kecurangan. Lalu ketaatan aturan akuntansi juga menjadi faktor penting untuk mencegah *fraud* karena dalam pengelolaan dana desa harus patuh terhadap aturan akuntansi karena suatu organisasi akan melakukan tindakan kecurangan ketika mereka tidak memiliki pedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Shintadevi, 2016). Sehingga dengan adanya kepatuhan dalam menaati aturan akuntansi dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan didasari beberapa faktor yang telah dijelaskan, masyarakat desa harus menjadi subjek pembangunan desa dan juga harus diberdayakan untuk menentukan kebutuhannya sendiri agar program dan agenda pembangunan desa dapat dilaksanakan dan sangat diharapkan agar tidak terjadi kecurangan yang umum terjadi yaitu korupsi (Braen Alfon Dangeubun, 2022). Pencegahan *fraud* harus dilakukan agar desa-desa bisa semakin maju yang didukung dengan adanya transparansi, akuntabilitas dan ketaatan aturan akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian dari Aulia et al., (2023) yang menyatakan transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian dari Ni Made Dwita Sari et al., (2021) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Pada penelitian ini ingin menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas dan ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel independen dan pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen. Sehingga keterbaruan kontribusi penelitian ini ingin melihat bagaimana ketiga variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi agar ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan magang dapat di praktekkan dan dapat meningkatkan pengetahuan terkait *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa, diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa.

LITERATURE REVIEW

(TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS)

Teori Agensi

Teori Agensi menurut Anthony serta Govindrajan (2007:530) dalam Masni & Sari (2023) adalah ikatan dan kontrak antara *principals* dan *agents*. *Principals* memberikan perintah kepada *agents* dan bertindak selaras dengan kepentingan *principals* namun *principals* dan *agents* mempunyai preferensi dan tujuan yang berbeda. Dari perbedaan tujuan tersebut sering terjadi perselisihan antara *principals* dan *agents*. Teori agensi oleh Jensen & Mackling (1976) mengartikan bahwa fungsi laporan keuangan yang telah diolah diharapkan bisa meminimalkan perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan, karena seringkali individu bertindak hanya sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Dengan adanya laporan keuangan diharapkan tidak terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh pihak *agents*.

Dalam organisasi sektor publik yang dimaksud dari *principals* adalah Masyarakat dan *agent* adalah pemerintah yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya yang dipercayakan untuk mengelola dana desa. Ikatan kontrak yang diacu oleh teori keagenan ini adalah pendelegasian wewenang kepada *agents* yang mewakili Masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab kepada pemerintah (Masni & Sari, 2023).

Fraud Triangle

Menurut Tuannakota (2013) dalam Mufidah & Sari (2018) *Fraud* merupakan tindakan kejahatan yang bisa diatasi dengan dua cara yaitu mencegah dan mendeteksi. Pencetus teori *fraud triangle* adalah Donlad R.Cressey pada tahun 1953 dimana dalam disertasi doctornya, Donald R.Cressey meneliti 200 narapidanan pelaku *fraud* yang tepatnya orang yang melakukan pencurian uang Perusahaan. Menurut Dewi et al., (2019), Selagi kecurangan masih ditemukan disekitar kita, semakin berkembang juga mengenai teori *fraud*. Sehingga munculah istilah *fraud triangle* yang dimaksud dalam *fraud* tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. *Fraud triangle* dilogikan seperti segitiga kecurangan yang didalamnya terdiri dari:

a. *Pressure* (Tekanan)

Pressure adalah dorongan untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan dan semua unsur yang berkaitan. *Pressure* ini Tindakan yang paling berbahaya diantara ketiganya.

b. *Opportunity* (Peluang)

Opportunity ini adalah tindakan yang memiliki peluang untuk melakukan *fraud* yang dilakukan ketika *internal control* suatu organisasi tidak kuat, seperti kurangnya pengawasan dan/atau penyalahgunaan kedudukan.

c. *Razionalitation* (Pembenaran)

Tindakan kecurangan yang ini berbeda dengan *pressure* dan *opportunity*. Karena penyebab Tindakan ini adanya pembenaran atas apa yang telah dilakukan. Sehingga menurutnya Ketika ia sedang melihat rekan kerjanya melakukan *fraud* ia menganggap hal tersebut wajar dan tidak melaporan ke atasan, tetapi ikut melakukan Tindakan *fraud* tersebut.

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dan juga menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk menerima informasi terkait penyelenggaraan pemerintah, informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai (Faizzatus Solihah et al., 2022). Selain itu, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pemerintah juga sebagai bentuk transparan pemerintah kepada masyarakat. Transparansi merupakan bentuk jaminan bahwa masyarakat mempunyai akses terhadap informasi berupa berita, penjelasan mekanisme, prosedur data dan fakta kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dapat berupa pemberitahuan lisan, papan pengumuman, media sosial atau website desa. Tanpa adanya keterbukaan informasi dan

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dana desa dan pengambilan kebijakan hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korupsi dan lemah dari sisi akuntabilitas.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menjawab ataupun menjelaskan kinerja dan perilaku seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kaidah dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang artinya penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan diwajibkan memenuhi kriteria yang dapat dilaporkan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama (Sriani, 2020). Prinsip utama akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas program dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditetapkan (Mufidah & Sari, 2018).

Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi mengacu pada aturan akuntansi yang harus dipatuhi oleh suatu organisasi ketika mengelola keuangan, menyiapkan laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat (Adam, 2022). Dengan adanya aturan akuntansi bertujuan untuk menghindari praktek-praktek yang tidak diinginkan yang dapat merugikan suatu organisasi. Dengan adanya standar akuntansi menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Rodiah et al., (2019). Ketika laporan keuangan tidak tersusun berdasarkan standar akuntansi yang di berlakukan, hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kecurangan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan

Teori agensi menyatakan bahwa *agents* adalah pihak yang diberikan wewenang atau pihak yang dikontrak oleh *principals*, sehingga pemerintah desa (*agents*) harus bertanggungjawab kepada orang yang memberikan wewenangnya dengan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat (*principals*) mengenai pengelolaan dana desa sehingga dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (Garung & Ga, 2020). Transparansi merupakan bentuk jaminan untuk masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi terkait pemerintah desa (Mais & Palindri, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2019) transparansi berarti memberikan Masyarakat akses terhadap informasi terkait proses pemerintahan, seperti informasi tentang kebijakan,

proses perumusan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai, guna meningkatkan kepercayaan dan *respect* masyarakat pada pemerintah desa. Dengan adanya transparansi yang baik maka hal tersebut akan membuat *agents* menyajikan laporan keuangan yang baik dan jujur sehingga dengan ini dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dan juga menjadi faktor pencegahan *fraud*. Berdasarkan hal ini diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Transparansi berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan

Teori agensi juga memberikan penjelasan bahwa setiap individu dalam hubungannya akan bertindak berdasarkan dengan tujuan masing-masing, sehingga penting adanya prinsip akuntabilitas yang utama yaitu berhubungan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas program dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditetapkan (Mufidah & Sari, 2018), Oleh karena ini diperlukan akuntabilitas agar mengatasi perbedaan tujuan tersebut. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat yang dimana masyarakat memiliki hak untuk meminta pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya Faizzatus Solihah et al., (2022). Penelitian dari Aulia et al., (2023) menjelaskan bahwa penyajian laporan realisasi alokasi dana desa, laporan pertanggungjawaban dan pelaporan tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa untuk terus berupaya meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik. Dengan adanya akuntabilitas menjadi salah satu faktor dalam pencegahan *fraud* karena *principals* memiliki hak meminta pertanggungjawaban dari *agenst*. Sehingga pemerintah desa akan memberikan pertanggungjawaban kinerja dengan hasil yang dapat memuaskan masyarakat desa. Berdasarkan hal ini diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan

Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan

Teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) mengartikan bahwa fungsi laporan keuangan yang telah diolah di harapan bisa meminimalkan perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi yang diterapkan oleh pihak *agents* maka akan semakin rendah terjadinya kecurangan (Arifah, 2017). Menurut Ni Made Dwita Sari et al., (2021) Ketaatan aturan akuntansi adalah patuh terhadap pedoman-pedoman yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan laporan keuangan. Penelitian dari (Adam, 2022) menyatakan bahwa semakin taat suatu individu ataupun kelompok di dalam instansi terhadap aturan akuntansi yang diberlakukan pada pemerintah maka tingkat kecurangan akuntansi yang akan terjadi akan menurun. Dengan adanya ketaatan aturan akuntansi akan membuat *agents* patuh

terhadap aturan dalam penyajian laporan keuangan yang dapat *principals* dapatkan. Berdasarkan hal ini diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan

METHODS (METODE PENELITIAN)

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. Pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan adalah penelitian asosiatif yang bertujuan menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya.

Populasi dan Teknik pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang ada di kecamatan Panekan kabupaten Magetan. Sehingga populasi dalam ini adalah 16 kantor desa di kecamatan Panekan. Adapun sampel dalam penelitian ini terdapat 53 aparatur desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana adalah suatu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam populasi sehingga populasi menjadi dari kerangka sampel (Saputra & Apriadi, 2018).

Jenis dan Sumber

Penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan *fraud* dalam mengelola dana desa di kecamatan Panekan menggunakan jenis data pimer. Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data pada pengumpulan data guna memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan dasar dalam suatu proses analisis.

Instrumen Penelitian

Instrument untuk mengukur semua variabel yang ada didalam penelitian ini menggunakan tujuh poin skala likert, skor 1 = "Sangat tidak setuju" hingga 7 = "Sangat setuju" yang pernah digunakan oleh (Nugroho & Kunartinah, 2012).

Definisi Operasional

Tabel 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Transparansi (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sistem informasi 2. Aksesibilitas laporan keuangan 3. Publikasi laporan keuangan 4. Tersedianya laporan pencapaian kinerja (Nurrizkiana et al., 2017) dalam (Sofyani & Tahar, 2021)
2	Akuntabilitas (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas dana publik 2. pelaporan keuangan 3. pelaporan kinerja 4. penyajian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu

(Sofyani et al., 2018) dalam (Sofyani & Tahar, 2021)

3	Ketaatan Aturan Akuntansi (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pengungkapan 2. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik 3. Objektif (Wardani & Nuraini, 2023)
4	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari tekanan situasional yang menyebabkan kecurangan 2. mengurangi peluang kecurangan 3. Mengurangi pembenaran untuk melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi aparatur desa (Maulida & Bayunitri, 2021)

Sumber: Data diolah (2023)

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode *Smart PLS (Partial Least Square)* dimana ada dua Langkah yang harus diambil dalam analisis PLS:

- a. *Outer Model*
 Uji ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument penelitian. Instrument penelitian dikatakan valid jika nilai *loadings factor* > 0.5. Lebih baik lagi Ketika instrument penelitian memiliki *composite reliability* > 0.7 dan memiliki *Average Variance Extracted (AVE)* > 0.5.
- b. *Inner Model*
 Pengujian ini dilakukan untuk melihat *r-square* dan menguji hipotesis dengan melihat koefisien jalur untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau total secara statistik.

RESULTS (HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS)

Tabel 2 Karakteristik responden

Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
1. Usia		
≤ 30 tahun	6	11%
31 - 40	8	15%
41 - 50	18	34%
51 - 60	8	15%
➤ 60	13	25%
2. Jenis Kelamin		
Perempuan	18	34%
Laki-laki	34	66%
2. Pendidikan Terakhir		
SMA	34	64%
D1	6	11%
D3	3	6%
S1	10	19%

Sumber: Data diolah (2023)

Pengujian *outer model* dan *inner model* digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk penelitian dan indikator-indikatornya. Nilai batas minimum *outer loading factor* merupakan indikator akurat yang digunakan untuk mencerminkan variable sebesar 0.5. Uji reliabilitas pada penelitian ini dengan melihat nilai *composite reliability*. Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila *composite reliability* > 0.7 dan mempunyai *Average Variance Extracted (AVE)* > 0.5 (Ghozali, 2008)

TRA2,AKT1,AKT5,AKT6,KAA1,KAA6,KAA7,KAA8,KAA9,PF1,PF2,PF3,PF4 dan PF7 belum memenuhi uji validitas dan reliabilitas. oleh karena itu indikator tersebut harus dikeluarkan sebagai alat penelitian. Berdasarkan tabel 3, nilai *loading factor* masing-masing indikator lebih signifikan dari 0.5, nilai AVE lebih besar dari 0.5 dan nilai *Composite Reliability* lebih signifikan dari 0,7. Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian > 0.7. Hasil ini menunjukkan masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat *reliability* yang tinggi (Seprianto, 2021).

Tabel 3 Loading Factor, Composite Reliability and AVE values

Variabel	Indikator	Nilai Outer Loading		Composite Reliability
		Factor	AVE	
Tranparansi	X1.1	0.957	0.923	0.916
	X1.3	0.964		
	X2.2	0.827		
Akuntabilitas	X2.3	0.904	0.802	0.875
	X2.4	0.951		
	X3.2	0.941		
	X3.3	0.84		
Ketaatan Aturan Akuntansi	X3.4	0.887	0.811	0.922
	X3.5	0.93		
	Y.5	0.786		
Pencegahan <i>Fraud</i>	Y.6	0.827	0.694	0.781
	Y.8	0.883		

Sumber: Data Primer (2023)

Bahwa indikator-indikator ditabel 3 tersebut memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Selanjutnya pengujian inner model melihat *r-square* dan *path coefficients* dan *significance test*. *R-square* digunakan untuk melihat seberapa kuat determinasi variabel independent terhadap dependen.

Tabel 4 R-Square Value

Variabel	R Square Adjusted
Pencegahan <i>Fraud</i>	0.642

Sumber: Data Primer (2023)

Pengujian inner model melihat *r-square* dan *path coefficients* dan *significance test*. *R-square* digunakan untuk melihat seberapa kuat determinasi variabel independent terhadap dependen. Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa variabel pencegahan *fraud* mempunyai nilai

r-square sebesar 0.642 yang artinya variabel transparansi, akuntabilitas dan ketaatan aturan akuntansi dapat menjelaskan variabel pencegahan fraud sebesar 64,2%.

Tabel 5 Path Coefficients and Significance Test

	Path Coefficients	T Statistics	P Values	Information
TRA -> PF	-0.008	0.072	0.943	Rejected
AKT -> PF	0.188	1.23	0.219	Rejected
KAA -> PF	0.646	4.15	0.000	Accepted

Sumber: Data Primer (2023)

Pada tabel 5 terlihat bahwa hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sebaliknya, ketaatan aturan akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan pada pencegahan *fraud*.

DISCUSSION & CONCLUSION

Transparansi di desa tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang memiliki original sampel dengan nilai -0.008 dan nilai p value sebesar 0.943 dengan nilai signifikansi p-value lebih > 5% yang artinya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang artinya transparansi tidak memberikan dampak yang baik bagi kepentingan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Teori agensi menyatakan bahwa *agents* adalah pihak yang diberikan wewenang atau pihak yang dikontrak oleh *principals*, sehingga pemerintah desa (*agents*) harus bertanggungjawab terhadap orang yang memberikan wewenangnya dengan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat (*principals*) mengenai pengelolaan dana desa sehingga dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (Garung & Ga, 2020). Namun, menurut penelitian dari (Making & Handayani, 2021) menyatakan tidak berpengaruhnya transparansi terhadap pengelolaan dana desa adalah karena kurangnya minat masyarakat untuk membaca informasi-informasi mengenai anggaran desa yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Sehingga, dalam penelitian ini transparansi juga tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* bisa jadi dikarenakan minat baca dari Masyarakat yang rendah yang memungkinkan pemerintah desa memiliki celah dari hal tersebut untuk melakukan tindakan *fraud* walaupun sudah sangat transparan. Menurut penelitian (Parra et al., 2021) menyatakan transparansi tidak berpengaruh signifikan untuk mengurangi yang berkaitan dengan kecurangan, dengan mengatakan walaupun transparansi termasuk faktor penting dalam melawan *fraud*, karena dampaknya mungkin tidak berpengaruh terhadap semua jenis *fraud*. Oleh karena itu, suap dikatakan tidak berkurang ketika transparansi ditingkatkan, Namun penyuaan mungkin tidak meningkat seiring menurunnya transparansi. Maka dikatakan, penggelapan dapat mengambil keuntungan dari rendahnya tingkat transparansi bahkan untuk menipu rekan kerja merke dalam melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2019) yang menyatakan bahwa transparansi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas di desa tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang memiliki original sampel dengan nilai 0.188 nilai p value sebesar 0.219 dengan nilai signifikansi p-value lebih > 5% yang artinya akuntabilitas laporan pengelolaan dana desa secara langsung tidak berdampak pada pencegahan *fraud*. Dalam teori agensi juga memberikan penjelasan bahwa setiap individu dalam hubungannya akan bertindak sesuai dengan tujuan masing-masing, sehingga penting adanya prinsip akuntabilitas yang utama yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas program dalam pencapaian tujuan atau target kebijakan yang telah ditetapkan (Mufidah & Sari, 2018). Namun pada penelitian ini meningkat ataupun menurunnya akuntabilitas tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencegahan *fraud* (Mutmainah et al., 2020). Yang dimana hal ini dimungkinkan karena kurang efektif dan efesienya bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pencegahan *fraud*. Menurut penelitian (Wardiana & Hermanto, 2019) mengatakan kinerja pemerintah desa dikatakan baik jika suatu rencana pemerintah desa mencapai hasil yang baik dan maksimal dari perencanaan tersebut salah satunya adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan pemerintahan yang dilakukan secara baik dan benar. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian diatas akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Ketaatan aturan akuntansi mempengaruhi pencegahan *fraud* yang memiliki original sampel dengan nilai 0.646 dan nilai p-value sebesar 0.000 dengan nilai signifikansi p-value kurang $\leq 5\%$ yang artinya ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang dimana teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) mengartikan bahwa fungsi laporan keuangan yang telah diolah di harapan bisa meminimalkan perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi yang diterapkan oleh pihak *agents* maka akan semakin rendah terjadinya kecurangan (Arifah, 2017). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Wardani & Nuraini, 2023) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi mempengaruhi kecurangan akuntansi. Penelitian ini didukung oleh (Adam, 2022) yang mengatakan bahwa semakin taat suatu individu ataupun kelompok di dalam instansi terhadap aturan akuntansi yang diberlakukan pada pemerintah maka tingkat kecurangan akuntansi yang akan terjadi akan menurun.

Berdasarkan uraian diatas maka ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

(KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji hipotesis variabel transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Panekan. Hal ini berarti bahwa meskipun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan

baik tetapi masih belum bisa meningkatkan ataupun mendorong untuk mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin taat terhadap aturan akuntansi semakin menurun tingkat terjadinya kecurangan sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparatur desa untuk dapat mengupayakan pencegahan *fraud* dengan cara mengoptimalkan dalam ketaatan aturan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Dan dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik guna mencegah terjadinya *fraud*. Pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dimana masih belum spesifik dalam pemilihan sampel, penentuan sampel pada penelitian ini masih menggunakan *random sampling* yang biasa hasilnya juga tentu lebih besar. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji lagi pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas dengan meluaskan lingkup penelitian dan diharapkan dalam menambah variabel baru dengan mencari penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menentukan variabel baru tersebut sehingga model penelitian dapat ditingkatkan, selain itu peneliti berikutnya juga dapat lebih membuat kategori yang lebih spesifik pada sampel penelitian.

REFERENCES

- Adam, A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Timur). *Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan*, 29(1), 60–69. <https://doi.org/10.56070/cakrawala.v29i1.24>
- Adi Kurniawan Saputra, K., Dian Pradnyanitasari, P., & Made Intan Prihandani dan Gst B Ngr P Putra, N. I. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Arifah, A. (2017). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Keefektivan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Prosedural, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Keywords*, 13(3), 1576–1580.
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Braen Alfon Dangeubun, Y. Z. W. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan* 3(November), 35–49. <http://eprints.umpo.ac.id/8681/>
- Dewi, C. K., Iqbal, M. A., & Moh, F. (2019). The Influence of Accountability, Transparency and Organizational Commitments to Village Fund Management in Momunu District, Buol Regency. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Dewi, N. L. P. I. T., Anggaryani, M. P., Septyastini, I. D. A. E., Gayatri, N. M. S., Sudiari, K. D., & Andika, K. D. (2019). FRAUD TRIANGLE DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(2), 157–162. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i2.19877>
- Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). Pengaruh

- Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 136–154. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali, I. (2008). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least square (pls)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, T. L. N. R. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Jensen, M., & Mackling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vo. 27*.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Making, A. A., & Handayani, N. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314> <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4314/4327>
- Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 263–277. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.729>
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). *Pengaruh sistem whistleblowing terhadap pencegahan penipuan*. 2(4), 275–294.
- Mufidah, M., & Sari, A. P. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagai Variabel Intervening pada Travel Haji dan Umrah di Kotamadya Jambi. *EKONOMIS : Journal of Economics and Business*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i2.46>
- Mutmainah, S., Budiyono, I., & Widowati, M. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. *Jurnal Prosiding*, Vol 3.(ISSN 2654-9468), 1–12.
- Ni Made Dwita Sari, Sofyan Bantasyam, & Damayanti, A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kepuasan Kerja Dan Moralitas Manajemen Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Jasa Kebersihan Pt. Kjc). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.35814/jiap.v1i1.2024>
- Nugroho, A. D., & Kunartinah. (2012). ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA DENGAN MEDIASI MOTIVASI KERJA (Studi pada PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten

- Pekalongan). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 19(2), 153–169.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinants of transparency and accountability of regional financial management and its implications to trust of public-stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28–47.
- Parra, D., Muñoz-Herrera, M., & Palacio, L. A. (2021). The limits of transparency in reducing corruption. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 95, 101762.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226–237.
- Rodiah, S., Ardianni, I., & Herlina, A. (2019). Pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen dan budaya organisasi terhadap kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9(1), 1–11.
- Saputra, A. Y., & Apriadi, D. (2018). Rancang Bangun Aplikasi Quick Count Pilkada Berbasis Sms Gateway Dengan Metode Simple Random Sampling (Studi Kasus Kota Lubuklinggau). *STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau*, 3(1), 8–15.
file:///C:/Users/Juni/Downloads/181-347-2-PB.pdf
- Seprianto, O. (2021). Pengaruh Keterlibatan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi*, 2(1), 1–14.
<https://doi.org/10.52300/jms.o.v2i1.2795>
- Shintadevi, P. F. (2016). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.8003>
- Sinen, K. (2022). Pencegahan Fraud Dana Desa: Analisis Ketaatan Aturan Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(2), 164–173.
- Sofyani, H., Suryanto, R., Arie Wibowo, S., & Widiastuti, H. (2018). Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 1–16.
<https://doi.org/10.18196/jati.010101>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sopian, Y. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Ketaatan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. *Ekonomedia*, 09(01), 113–135.
<https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/ekonomedia/article/download/32/24>
- Sriani, N. M. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS, KEPEMIMPINAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Di Kantor Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.

Wardani, D. K., & Nuraini, F. (2023). the Influence of the Effectiveness of Internal Control and Observance of Accounting Rules on Accounting Fraud. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 9(1), 53–62. <https://doi.org/10.37403/financial.v9i1.502>

Wardiana, I. A., & Hermanto, S. B. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Gaya Kepemimpinan, Kompetensi dan di Mediasi Motivasi Terhadap Kinerja Organisasi. *Akuntabilitas*, 12(1), 129–144. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i1.12657>

[ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021 \(katadata.co.id\)](#) diakses tanggal 30 oktober 2023.

[Pemerintah Kucurkan Dana Desa Sejak 2015, Apa Saja Hasilnya? \(detik.com\)](#) diakses tanggal 7 November 2023